

BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup membahas mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam menjalankan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bukti mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2021-2024. Data yang sudah diolah menggunakan data yang berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, bebas autokorelasi dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya praktik *transfer pricing* tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak cenderung menurun.

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, *leverage* mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak cenderung menurun. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
5. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya perusahaan berdiri tidak

memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

5.2. Keterbatasan

Dalam menjalankan penelitian ini, terdapat kendala dan keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini juga memiliki nilai R^2 yang relatif kecil yaitu hanya sebesar 25% yang artinya variabel dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 25% terhadap penghindaran pajak sedangkan sebesar 75% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
3. Periode penelitian yang digunakan hanya mencakup tahun 2021-2024 sehingga belum dapat menggambarkan kondisi penghindaran pajak perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

5.3. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi penghindaran pajak secara lebih luas dan menyeluruh.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, intensitas modal, *corporate governance*, likuiditas, maupun variabel lainnya sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

5.4. Implikasi Penelitian

Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi nyata bagi otoritas penentu kebijakan, pelaku industri, maupun pengembangan literatur akademis di masa mendatang, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan dan memperketat regulasi perpajakan, khususnya untuk meminimalkan celah hukum (*grey area*) yang kerap dimanfaatkan korporasi di sektor energi untuk meminimalkan beban pajaknya.

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik keuangan berupa *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah atau kepatuhan yang lebih baik. Hal ini menginformasikan bahwa entitas sektor energi dengan rasio utang yang tinggi serta perusahaan berskala besar cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dipicu oleh

ketatnya pengawasan eksternal, baik dari pihak kreditor maupun sorotan politis dari publik dan pemerintah.

Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk lebih intensif dan fokus dalam melakukan pengawasan serta audit perpajakan terhadap perusahaan sektor energi yang berskala menengah ke bawah atau memiliki tingkat *leverage* yang rendah. Karakteristik perusahaan seperti ini secara statistik terbukti memiliki ruang gerak yang lebih longgar untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang agresif, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan kas negara dari sektor pajak.

2. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen korporasi, khususnya yang bergerak di sektor energi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penting untuk tidak menerapkan strategi pengelolaan pajak yang terlampau agresif yang dapat merugikan penerimaan negara.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan struktur modal (*leverage*) dan skala perusahaan memiliki andil yang nyata dalam menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel internal lain seperti praktik *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan umur perusahaan terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Meski tidak berpengaruh signifikan, pihak manajemen tetap harus waspada karena potensi pemanfaatan celah transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*) maupun momentum pertumbuhan penjualan untuk menggeser laba tetap terbuka lebar.

Oleh karena itu, disarankan kepada jajaran direksi, komisaris, dan komite audit di perusahaan sektor energi untuk memperkuat fungsi pengendalian internal

serta meningkatkan transparansi dalam setiap keputusan finansial yang diambil. Hal ini penting guna memastikan bahwa efisiensi biaya yang dikejar tidak melanggar kepatuhan hukum perpajakan yang dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor maupun memicu sanksi denda dari otoritas pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, hasil studi ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan tambahan wawasan empiris terkait faktor-faktor penentu perilaku agresi pajak pada korporasi. Penelitian ini menguji dan mengembangkan inkonsistensi temuan dari literatur-literatur terdahulu mengenai determinan penghindaran pajak pada sektor industri strategis seperti energi.

Hasil penelitian yang berhasil mengonfirmasi adanya pengaruh signifikan dari variabel *leverage* dan ukuran perusahaan, serta pengaruh tidak signifikan dari variabel *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (ETR) dapat dijadikan sebagai referensi rill. Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif, misalnya dengan memperpanjang periode pengamatan pasca-pandemi atau menambahkan variabel moderasi seperti kualitas audit dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) guna mengupas lebih dalam dinamika kepatuhan pajak pada sektor hulu hingga hilir energi.